

ABSTRAK

Akhmad Syaifullah. 2016. “*Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Muḥakkam Karena Walinya Aḍal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat)*”. Skripsi, Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) H. Badrian. M.Ag. (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA

Kata Kunci: Perpindahan Perwalian, Wali *Muḥakkam*, Wali *Aḍal*.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pernikahan beberapa pasangan suami istri di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muḥakkam*) karena wali nasabnya *aḍal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muḥakkam* karena walinya *aḍal*, faktor penyebab walinya *aḍal*, dan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap praktik perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muḥakkam* dikarenakan walinya *aḍal* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus yang terjadi di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kemudian diolah dengan teknik *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification*.

Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif berdasarkan teori Islam dan peraturan perundang-undangan menghasilkan temuan:

Pertama, di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat terdapat tiga kasus pasangan suami istri yang menikah bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muḥakkam*) karena wali nasabnya *aḍal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Pada kasus pertama dan kedua para calon suami istri menunjuk mantan pegawai KUA sebagai wali nikah, sedangkan pada kasus ketiga calon suami istri menunjuk seorang tokoh agama untuk menjadi wali nikah.

Kedua, mengenai faktor penyebab walinya *aḍal*, pada kasus pertama dan dikarenakan calon laki-laki tidak dapat memenuhi mahar, pada kasus kedua wali tidak menyukai calon laki-lakinya, sedangkan pada kasus ketiga, yaitu calon laki-laki pernah melakukan tindak kriminal.

Ketiga, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali *muḥakkam* karena walinya *aḍal* pada tiga kasus yang terjadi di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Perwalian semestinya berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *muḥakkam*.